



PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
DINAS PERHUBUNGAN

Jalan KH. M. Mansyur Bonang - Tel. Faksi: 061-7982130 / 061-7982131 / 061-7982132
E-Mail : dishub@ketapangkab.go.id - Website : www.ketapangkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

NOMOR : 67 / DISHUB-A/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK
SERTA PENETAPAN VISI, MISI, MOTTO DAN MAKLUMAT PELAYANAN
PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KETAPANG

BUPATI KETAPANG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan public pada Dinas Perhubungan Kabupaten Ketapang perlu dibentuk tim pelaksana pelayanan public yang terdiri dari penanggung jawab kegiatan, ketua, sekretaris dan anggota serta menetapkan visi, misi, motto dan maklumat pelayanan;
- b. bahwa untuk pembentukan tim pelaksana pelayanan public serta penetapan visi, misi, motto dan maklumat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas;
- c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1829) sebagaimana telah di ubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan

Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756).

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran);
8. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Kabupaten Ketapang (Berita Daerah Kabupaten Tahun 2011 Nomor 25);
9. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kabupaten Ketapang (Berita Daerah Kabupaten Tahun 2012 Nomor 123);
10. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Ketapang (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 44).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Pelaksana Pelayanan Public serta penetapan Visi, Misi, Motto dan Maklumat Pelayanan.
- KEDUA : Pembentukan Tim Pelaksana Pelayanan Public serta penetapan Visi, Misi, Motto dan Maklumat Pelayanan sebagaimana dimkasud dalam Diktum KESATU meliputi produk/jenis pelayanan :
1. Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor;
 2. Pelayanan Terminal Pangeran Giri Kusuma;
 3. Pelayanan Dermaga GM. Saunan, Dermaga Sandai, Dermaga Satong dan Dermaga Kendawangan;
 4. Pembuatan Surat Izin Juragan dan Sertifikat Kapal Sungai;

5. Pembuatan Rekomendasi Teluk Terminal untuk kepentingan sendiri dan terminal khusus;
6. Pembuatan Rekomendasi Izin Trayek Sungai;
7. Pelayanan Rekomendasi Angkutan Orang dalam Daerah dan Luar Daerah;
8. Pelayanan Permohonan Kartu Petugas Juru Parkir; dan
9. Pelayanan Proses pemuugutan Restribusi Juru Parkir.

KETIGA

Pembentukan Tim Pelaksana Pelayanan Public serta penetapan Visi, Misi, Motto dan Maksud Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara dan Pelaksana serta digunakan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh Kepala Penyelenggara, aparat pengawas dan masyarakat dalam penyelenggara pelayanan public.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ketapang
Pada tanggal, 11. Januari 2021
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN



Lampiran 1

Keputusan Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Ketapang
Nomor : 62 Tahun 2021
Tanggal : 11 Januari 2021
Tentang : Pembentukan Tim Pelaksana Pelayanan
Publik Serta Penetapan Visi, Misi, Motto dan
Maklumat Pelayanan pada Dinas Perhubungan
Kabupaten Ketapang

DAFTAR TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KETAPANG

Penanggung Jawab : Kepala Dinas Perhubungan Kab. Ketapang
Ketua : Sekretaris Dinas Perhubungan Kab. Ketapang
Sekretaris : Kepala Sub Bagian Umum dan Aparatur
Anggota :
- Staf Jaga Front Office
- Petugas Keamanan
- Pramu Kantor



Lampiran II

Expositum Rencana Kerja Pembangunan
Kabupaten Ketapang
Bulan Tahun 2022
Tanggal Januari 2022
Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pelayanan
Publik Serta Penetapan visi, Misi, Motto dan
Maklumat Pelayanan pada Dinas Perhubungan
Kabupaten Ketapang

**VISI, MISI, MOTTO DAN MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KETAPANG**

- VISI** Terwujudnya Transportasi yang aman, selamat, efektif dan Efisien di Kabupaten Ketapang
- MISI**
1. Meningkatkan Kualitas Aparatur (Jurus Perhubungan);
 2. Meningkatkan Sarana, Prasarana Pelayanan dan Kelancaran Lalu Lintas Bidang Perhubungan (Jarak);
 3. Meningkatkan Sarana, Prasarana Pelayanan dan Kelancaran Lalu Lintas Bidang Perhubungan (Laut, Sungai, Darat dan Penyebrangan)
- MOTTO** Transportasi yang Aman, Lancar dan Tertib kami siap melayani dengan sepenuh hati



DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KETAPANG

MAKLUMAT PELAYANAN

KAMI SIAP MEMBERIKAN PELAYANAN YANG TERBAIK, CEPAT, DAN PROFESIONAL SESUAI DENGAN PERATURAN YANG BERLAKU;

KAMI SIAP MENRIMA SANKSI SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU APABILA TIDAK MELAKSANAKAN PELAYANAN DENGAN BAIK

